

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari masyarakat. Pembangunan kepariwisataan yang mengacu pada konsep termaksud, secara operasional dikenal sebagai pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kepariwisataan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan adalah pariwisata berbasis masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian yang perlu untuk saling melengkapi sehingga menciptakan satu bagian yang utuh dari pembangunan nasional yang mana dilaksanakan secara berkelanjutan, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan IPTEK serta menganalisa tantangan perkembangan secara global.

Kepariwisataan mempunyai peran penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan melakukan kegiatan usaha dan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah serta bertujuan untuk memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya sehingga bisa mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik

wisata itu sendiri. Potensi pariwisata Indonesia menjadi sektor ekonomi penting bahkan terpenting ketiga yang berperan besar dalam menyumbang devisa negara.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah kegiatan berwisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan.

Semenjak diundangkan nya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan pada tanggal 16 Januari 2009, maka pada prinsipnya keseluruhan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus berdasar pada prinsip dan kaidah yang terdapat pada undang-undang kepariwisataan tersebut dan segenap peraturan perundang-undangan nya.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia ada beberapa prinsip yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, yang mana semuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dalam pengembangan sektor pariwisata daerah dibutuhkan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD) yang mana dijadikan sebagai bahan dasar panduan dalam mengembangkan program pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.

Pembangunan kepariwisataan nasional juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan; (1) industri pariwisata, (2) destinasi pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan (4) kelembagaan pariwisata.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Adapun visi dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara dengan tujuan pariwisata berkelas internasional yang mampu bersaing dalam kancah internasional, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak lepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan destinasi pariwisata, pembangunan (*development*)

fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*).

Indonesia sendiri terkenal dengan tempat wisata yang di gemari oleh wisatawan asing karena mempunyai banyak macam wisata yang beragam seperti wisata ziarah, pertanian (agrowisata), cagar alam (taman konservasi), budaya (*culture tourism*), wisata bahari atau maritim (*marine tourism*), rohani (*religion tourism*), wisata edukatif (*social tourism*).

Kabupaten Tapanuli Utara yang sering dijuluki sebagai Kota Rohani merupakan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisata domestik maupun mancanegara. Dikarenakan wisatanya yang menarik dan pemandangan alam nya yang menakjubkan. Obyek wisata di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut diantaranya Pemandian Air Panas di Sipoholon, Pemandian Air Panas di Hutabarat, Pemandian Air Soda, Patung Inger Ludwig Nommensen, Bukit Doa, Tugu Toga Aritonang, Salah satu tempat wisata Sumatera Utara yang cukup terkenal dan yang paling banyak dikunjungi khusus nya masyarakat atau wisatawan ialah wisata rohani yaitu Salib Kasih.

Salib Kasih merupakan salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh banyak pengunjung di Kabupaten Tapanuli Utara, yang mana wisatawan berkunjung untuk melakukan kegiatan rohani seperti berdoa dan beribadah. Salib Kasih terletak di Dolok (Bukit) Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara yang dibuat untuk mengenang jasa Missionaris agama kristen yang berasal dari Jerman Dr. Ingwer Ludwig Nommensen pada bulan

Oktober 1993 dalam menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang pada masa pemerintahan Lundu Panjaitan, S.H, MA, selaku Bupati Tapanuli Utara, yang mana beliau yang memprakarsai atau menggagas pembangunan Monumen Salib Kasih setinggi 31 meter di puncak bukit Siatas Barita yang mana proses pembangunan Salib Kasih sendiri memakan waktu selama dua tahun yakni dimulai pada Tahun 1993-1994. Pada Tahun 2000, Bupati Tapanuli Utara bapak R.E. Nainggolan, MM yang menggantikan bupati sebelumnya bapak T.M.H Sinaga, bersungguh-sungguh dalam mempromosikan Monumen Salib Kasih sebagai andalan kunjungan wisata religi di Kabupaten Tapanuli Utara dengan konsep “ Tarutung sebagai kota wisata religi ”.

Pada masa sekarang kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M,Si perkembangan wisata Salib Kasih pada dua periode masa jabatannya memimpin Kabupaten Tapanuli Utara dengan menetapkan pengembangan destinasi pariwisata sebagai prioritas ternilai sangat relevan dengan kondisi wisata Salib Kasih yang memang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pengembangannya yang mana hal ini sesuai dengan visi misi beliau saat melakukan kampanye.

Menurut Bapak Managam R. Panggabean,S.P selaku Kepala Unit Pelaksana Terpadu (UPT) Wisata Salib, bapak Drs. Nikson Nababan, M.Si selaku Bupati Tapanuli Utara pada saat ini melakukan perencanaan pembenahan wisata Salib Kasih untuk menghidupkan kembali destinasi tersebut untuk tetap terjaga dan lestari, dimana perencanaan tersebut berupa mewujudkan pembangunan rumah

pohon, taman bunga, taman margasatwa, menata lampu sepanjang jalan menuju destinasi wisata tersebut agar semakin megah dan gencar melakukan promosi untuk menarik kembali minat para wisatawan untuk berkunjung. Hal ini sesuai dengan salah satu visi misi beliau untuk meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.

Meskipun Wisata Salib Kasih sudah terkenal baik di dalam negeri maupun mancanegara akan tetapi masih ditemukan kekurangan pada tempat wisata tersebut yaitu dari segi penataan dan pengembangannya. Adapun kekurangan yang dapat dilihat yaitu berupa sarana dan prasarana yang tidak memadai, yang mana fasilitas umum seperti toilet atau kamar mandi umum yang disediakan masih jauh dari kata layak untuk dipergunakan, transportasi umum menuju wisata tersebut belum ada, struktur jalan yang kurang bagus, jumlah pengunjung yang sedikit kecuali di hari libur seperti hari minggu dan perayaan hari besar umat Nasrani seperti perayaan Paskah, Natal dan Tahun Baru. jenis souvenir di setiap toko yang terkesan sangat homogen, dan lahan parkir yang sempit sering kali membuat wisatawan memarkirkan kendaraan disekitar tempat wisata dengan sembarangan yang kadang membuat lalu lintas kendaraan tidak teratur

Hal-hal yang berkaitan dengan kurangnya perhatian baik dari pemerintah daerah setempat meliputi Bupati, Dinas Pariwisata dan Unit Pelaksana Terpadu (UPT) dalam pemeliharaan dan pengembangan hal ini terlihat dari keluhan dari wisatawan dan pedagang di wisatawan yang menyayangkan pemerintah yang kurang gencar dalam pengembangan dan pemeliharaan wisata tersebut untuk

menjadikan wisata tersebut menjadi lebih baik lagi kedepannya. Oleh karena itu kedepannya diharapkan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan wisata Salib Kasih agar wisata tersebut tetap eksis dan lestari kedepannya dengan pemenuhan fasilitas yang mendukung, hal itu tentu saja sejalan dengan yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pada Destinasi Wisata Salib Kasih Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara”

1.2 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka diberikan batasan masalah agar menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu jauh atau menyimpang dari pokok bahasan. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dan menetapkan penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pada Destinasi Wisata Salib Kasih Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara”. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah akan lebih memberikan perhatian dalam hal pengembangan wisata tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, dengan demikian maka permasalahan akan dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi kebijakan

pengembangan pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata Salib Kasih Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata Salib Kasih Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengembangan pariwisata berkelanjutan.
 - 2) Sebagai bahan bacaan serta bahan kajian hukum dan berguna dalam menambah dan memperluas ilmu pengetahuan seputar pengembangan pariwisata berkelanjutan.
 - 3) Sebagai sarana bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai

implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan bagi masyarakat maupun wisatawan.

2. Dapat memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
3. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah meliputi Dinas Pariwisata Tapanuli Utara dan Unit Pelaksana Terpadu (UPT) Salib Kasih dalam pengembangan wisata Salib Kasih.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan bias memberikan gambaran bagi peneliti berikutnya dan khususnya bagi yang tertarik untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.